

KEADILAN PROSEDURAL DALAM ADMINISTRASI PERKARA ELEKTRONIK: PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB DAN PEMULIHAN HAK AKIBAT GANGGUAN E-COURT

(Procedural Justice in Electronic Case Administration: Allocation of Responsibility and Restoration of Rights Due to e-Court Disruptions)

Maria Acynta Christy

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
email: maria.christy@uajy.ac.id

Marcus Priyo Gunarto

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
email: marcus@law.ugm.ac.id

Abstrak

Penggunaan e-Court telah mengubah administrasi perkara dari proses konvensional menuju layanan hukum berbasis elektronik. Transformasi ini meningkatkan efisiensi beracara, tetapi juga menimbulkan risiko baru berupa kesalahan administratif dan gangguan sistem yang dapat menghambat pemenuhan hak prosedural para pihak. Artikel ini mengkaji dampak kesalahan administratif dan gangguan sistem e-Court terhadap keadilan prosedural, serta menawarkan dasar pembagian tanggung jawab dan bentuk pemulihan hak yang lebih proporsional ketika gangguan tersebut menimbulkan kerugian prosedural. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan hubungan antara pengaturan e-Court, hukum acara perdata, dan prinsip keadilan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan teknis e-Court telah mengantisipasi kemungkinan gangguan sistem, tetapi belum secara memadai mengatur pembagian tanggung jawab, pembuktian gangguan, dan pemulihan hak. Artikel ini mengusulkan pembagian tanggung jawab berbasis sumber kesalahan, dengan membedakan kelalaian pengguna, kesalahan kuasa hukum, kesalahan administrasi pengadilan, gangguan sistem, dan keterbatasan infrastruktur digital. Pemulihan hak perlu diarahkan pada pembukaan kembali akses, perpanjangan tenggat, koreksi data, pencatatan resmi gangguan, dan verifikasi berbasis log sistem.

Kata Kunci: Administrasi Perkara Elektronik, e-Court, Keadilan Prosedural, Pembagian Tanggung Jawab, Pemulihan Hak.

Abstract

The use of e-Court has transformed case administration from a conventional process into an electronic legal service. While this transformation improves procedural efficiency, it also creates new risks in the form of administrative errors and system disruptions that may impair the parties' procedural rights. This article examines the impact of administrative errors and e-Court system disruptions on procedural justice and proposes a more proportionate basis for allocating responsibility and restoring rights when such disruptions result in procedural harm. This research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials are analysed qualitatively by interpreting the relationship between e-Court regulations, civil procedural law, and the principle of procedural justice. The findings show that the technical framework of e-Court has anticipated the possibility of system disruptions, but has not yet adequately regulated the allocation of responsibility, proof of disruption, and restoration of rights. This article argues for a source-based allocation of responsibility by distinguishing user negligence, counsel's error, court administrative error, system disruption, and limitations of digital infrastructure. Restoration of rights should include reopening access, extending procedural time limits, correcting electronic data, formally recording system disruptions, and verifying disruption claims through system logs.

Keywords: Electronic Case Administration, e-Court, Procedural Justice, Allocation of Responsibility, Restoration of Rights.

A. PENDAHULUAN

Digitalisasi peradilan telah mengubah administrasi perkara dari proses yang semula bertumpu pada tatap muka, dokumen fisik, dan kehadiran langsung di pengadilan menjadi proses yang semakin bergantung pada sistem informasi, dokumen elektronik, domisili elektronik, serta validitas data digital.

E-Court dalam tulisan ini tidak dipahami semata-mata sebagai aplikasi pendukung layanan pengadilan, melainkan sebagai bagian dari infrastruktur administrasi perkara elektronik. Pemahaman ini bertolak dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, yang menempatkan Sistem Informasi Pengadilan sebagai sistem layanan elektronik untuk administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan. Aplikasi e-Court dalam kerangka tersebut berfungsi sebagai sarana pemrosesan administratif, pelayanan perkara, persidangan elektronik, serta layanan perkara lain yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengadilan.¹

Perubahan tersebut merupakan bagian dari agenda modernisasi peradilan yang sejak awal diarahkan untuk menjawab kritik terhadap proses berperkara yang lambat, mahal, dan rumit. Sejumlah kajian mengenai e-Court di Indonesia menempatkan sistem ini sebagai instrumen untuk memperluas akses terhadap keadilan, meningkatkan efisiensi administrasi

perkara, serta memperbaiki transparansi layanan peradilan.

Digitalisasi layanan peradilan juga mulai berkembang melampaui lingkup perkara perdata. Dalam rezim hukum acara pidana, misalnya, KUHAP yang baru bahkan telah membuka ruang penggunaan media elektronik pada beberapa tahapan proses, mulai dari laporan dugaan terjadinya tindak pidana, proses persidangan, hingga pemberitahuan salinan putusan.² Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam peradilan merupakan kecenderungan yang semakin luas lintas rezim hukum acara. Namun, artikel ini tetap membatasi analisis pada administrasi perkara elektronik dalam kerangka e-Court, khususnya dalam kaitannya dengan pembagian tanggung jawab dan pemulihan hak akibat gangguan sistem.

Santiadi melihat e-Court sebagai respons peradilan terhadap perkembangan teknologi informasi sekaligus upaya memperbaiki administrasi hukum yang selama ini dipandang kompleks oleh pencari keadilan.³ Gagasan tersebut sejalan dengan kajian Pratiwi, Steven, dan Permatasari yang menempatkan e-Court sebagai upaya modernisasi administrasi peradilan untuk merespons tuntutan teknologi dan memperbaiki layanan peradilan yang selama ini dipandang lambat, mahal, serta kurang responsif.⁴

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022), 5, <https://pa-bontang.go.id/images/pdf/sk/sk-kma-2022-363.pdf>, diakses 15 Mei 2026.

² Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 204 ayat (2), Pasal 298 ayat (5), Pasal 342 ayat (2), Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³ Kuku Santiadi, "Expanding Access to Justice Through E-Court in Indonesia," *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (2019): 75, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.art5>, diakses 15 Mei 2026.

⁴ Sahira Jati Pratiwi, Steven, dan Adinda Destaloka Putri Permatasari, "The Application of e-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 1 (2020): 39, <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>, diakses 15 Mei 2026.

Putra menegaskan bahwa e-Court merupakan terobosan hukum dalam reformasi peradilan Indonesia karena memperluas akses terhadap keadilan dan mengurangi persoalan jarak dalam proses berperkara.⁵ Kurniawan selanjutnya berpendapat bahwa penerapan administrasi dan persidangan elektronik merupakan pembaruan hukum acara perdata, karena pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan, dan pertukaran dokumen persidangan dapat dilakukan secara elektronik.⁶

Layanan e-Court secara normatif berkaitan erat dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kharlie dan Cholil menjelaskan bahwa sebelum disempurnakan pada tahun 2019, aplikasi e-Court hanya dikenal melalui tiga fitur, yaitu e-Filing, e-Payment, dan e-Summons. Sistem elektronik setelah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tidak hanya digunakan untuk pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan para pihak, tetapi juga untuk pertukaran jawaban, replik, duplik, intervensi, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.⁷ E-Court tidak lagi sekadar mengubah sarana administrasi perkara. Sistem ini juga menggeser cara tindakan prosedural dijalankan, direkam, dan dinilai dalam proses peradilan.

Digitalisasi administrasi perkara tidak semata menjamin bahwa hak prosedural para

pihak terlindungi secara lebih baik. Literatur internasional mengenai *online proceedings* menunjukkan bahwa prosedur daring dapat memperluas akses karena prosesnya berlangsung dari jarak jauh, dapat dilakukan secara asinkron, dan sering bertumpu pada komunikasi tertulis. Namun, karakter yang sama juga dapat melemahkan sejumlah elemen dalam persepsi keadilan prosedural, yang dalam literatur tersebut dipandang berkaitan dengan cara para pihak menilai legitimasi sistem peradilan.⁸ Onțanu dan Tjong Tjin Tai menunjukkan bahwa teknologi dalam penyelesaian sengketa dapat membantu mengatasi problem klasik peradilan, seperti biaya, kompleksitas, dan lamanya proses. Penggunaan teknologi di sisi lain juga membawa risiko baru, antara lain berkurangnya transparansi, adanya pengaruh yang tidak selalu terlihat, berkurangnya kesempatan untuk mengikuti pemeriksaan secara langsung, serta kemungkinan menguatnya ketimpangan posisi para pihak.⁹

Risiko tersebut juga tampak dalam sejumlah penelitian mengenai implementasi e-Court dan e-Litigation di Indonesia. Beberapa studi mencatat kendala berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet, gangguan *server*, kegagalan unggah dokumen, keterlambatan notifikasi, dan kebutuhan pengguna untuk melakukan konfirmasi ulang

⁵ Dedi Putra, "A Modern Judicial System in Indonesia: Legal Breakthrough of e-Court and e-Legal Proceeding," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 275, <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.275-297>, diakses 15 Mei 2026.

⁶ M. Beni Kurniawan, "Implementation of Electronic Trial (E-Litigation) on the Civil Cases in Indonesia Court as a Legal Renewal of Civil Procedural Law," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 1 (2020): 44, <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.43-70>, diakses 15 Mei 2026..

⁷ Ahmad Tholabi Kharlie dan Achmad Cholil, "E-Court and E-Litigation: The New Face of Civil Court Practices in Indonesia," *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 2 (2020): 2208..

⁸ Avital Mentovich, J.J. Prescott, dan Orna Rabinovich-Einy, "Legitimacy and Online Proceedings: Procedural Justice, Access to Justice, and the Role of Income," *Law & Society Review* 57, no. 2 (2023): 190, <https://doi.org/10.1111/lasr.12653>, diakses 15 Mei 2026.

⁹ Elena Alina Onțanu dan Eric Tjong Tjin Tai, "Digital Technology and Procedural Justice: Towards a Geography of Justice," *Tilburg Law Review* 30, no. 2 (2025): 96, <https://doi.org/10.5334/tilr.422>, diakses 15 Mei 2026.

kepada aparaturnya pengadilan. Penelitian terhadap penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Lhoksukon, misalnya, mencatat adanya gangguan berupa *server down*, kesalahan ketika mengunggah dokumen, dan keterlambatan notifikasi e-mail yang dapat menyebabkan pengguna kehilangan informasi penting.¹⁰ Penelitian lain mengenai pelaksanaan e-Litigation juga mencatat kendala jaringan internet dan gangguan pada *server* Mahkamah Agung yang menghambat proses persidangan serta menyebabkan pengguna harus mengunggah dokumen berulang-ulang.¹¹ Gangguan internet pada wilayah dengan keterbatasan jaringan dapat menyebabkan informasi mengenai jadwal persidangan elektronik tidak diterima secara memadai, sehingga pengguna harus melakukan konfirmasi ulang kepada panitera pengganti.¹²

Kendala tersebut perlu mendapat perhatian karena sejumlah tindakan administratif dalam e-Court berhubungan langsung dengan pelaksanaan hak beracara para pihak. Pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pengisian data pihak, pengunggahan dokumen, panggilan elektronik, pemberitahuan elektronik, dan akses terhadap dokumen persidangan bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan bagian dari tahapan beracara yang dapat memengaruhi penggunaan hak prosedural.

SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 sendiri menunjukkan bahwa sistem e-Court

memuat berbagai instrumen administratif yang berdampak langsung pada proses beracara, seperti e-SKUM, panggilan elektronik, pemberitahuan elektronik, e-Register, e-Kuangan, serta syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, dan tata cara penggunaan layanan e-Court.¹³ Gangguan seperti kegagalan unggah dokumen, keterlambatan notifikasi, kegagalan pembayaran, kesalahan data, atau tertutupnya akses sistem tidak dapat selalu dipandang sebagai hambatan teknis semata. Gangguan tersebut dalam keadaan tertentu dapat mengurangi kesempatan para pihak untuk mendaftarkan perkara, mengajukan jawaban, menyampaikan bukti, menerima pemberitahuan, atau mempertimbangkan penggunaan upaya hukum.

Kendala-kendala tersebut melahirkan persoalan hukum mengenai pembagian tanggung jawab atas risiko yang timbul dalam penggunaan e-Court. Pengguna terdaftar dan pengguna lain, di satu sisi, memang memiliki kewajiban untuk tunduk pada syarat dan ketentuan penggunaan sistem, termasuk tanggung jawab terhadap keakuratan data dan informasi yang dimasukkan ke dalam sistem.¹⁴ Pembebanan risiko kepada pengguna memang dapat dibenarkan apabila kegagalan tindakan prosedural terjadi karena kelalaian pengguna. Meskipun demikian, risiko yang bersumber dari gangguan Sistem Informasi Pengadilan,

¹⁰ Nabila Yasmin Zahra, Arif Rahman, dan Teuku Yudi Afrizal, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Lhoksukon," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025): 13, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23131>, diakses 15 Mei 2026.

¹¹ Pagar, Ansari, dan Sahfitri, "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Electronic Litigation di Era Pandemi Covid-19 dalam Konsep Masalah Mursalah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 1 (2022): 328, <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2437>, diakses 15 Mei 2026.

¹² Abd. Harris dan Hani Riadho Nasution, "Implementation of Civil Procedural Law E-Litigation in Justice System in Indonesia (Study in District Court in North Sumatra Region)," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 243, <https://doi.org/10.30596/dll.v7i2.10314>, diakses 15 Mei 2026.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022*, 5–6.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022*, 68.

keterlambatan verifikasi, gangguan *server*, keterlambatan notifikasi, kegagalan sistem pembayaran, atau keterbatasan infrastruktur digital tidak semestinya dibebankan secara otomatis kepada pengguna, sepanjang keadaan tersebut berada di luar kendalinya. Pembebanan semacam itu berpotensi mengurangi hak-hak pencari keadilan untuk mengakses pengadilan, didengar, membela diri, dan memperoleh perlakuan yang setara dalam proses peradilan.

Pengaturan teknis terkait sebenarnya telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan. SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 mengatur bahwa apabila terjadi gangguan Sistem Informasi Pengadilan yang menyebabkan administrasi perkara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi dapat dilakukan melalui sarana elektronik lain atau secara manual, dan setelah gangguan berakhir, seluruh proses serta dokumen diinput atau diunggah ke dalam sistem. SK tersebut juga mengatur bahwa apabila terjadi gangguan teknis persidangan yang menyebabkan persidangan tidak dapat dilanjutkan secara elektronik, maka sidang diskors. Apabila gangguan tidak dapat diatasi selama enam puluh menit, maka sidang ditunda dan dilanjutkan sesuai jadwal yang termuat dalam sistem.¹⁵ Ketentuan tersebut telah memberi jalan keluar teknis ketika gangguan terjadi. Namun, pengaturan tersebut belum secara rinci menyediakan kerangka mengenai pembagian risiko, standar pembuktian gangguan, dan bentuk pemulihan hak apabila gangguan berdampak pada kesempatan prosedural para pihak.

Bertolak dari persoalan dan pengaturan yang telah ada, artikel ini melihat adanya ruang kajian yang belum terjawab, khususnya mengenai perbedaan sumber kesalahan,

penentuan pihak yang sepatutnya menanggung akibat hukum, standar pembuktian gangguan sistem, dan bentuk pemulihan hak yang proporsional. Sejumlah kajian terdahulu telah membahas e-Court dalam kerangka efisiensi, efektivitas, akses terhadap keadilan, kesiapan infrastruktur, literasi digital, dan pembaruan hukum acara. Kajian-kajian tersebut penting sebagai fondasi, tetapi belum secara spesifik menempatkan gangguan sistem e-Court sebagai persoalan keadilan prosedural yang berkaitan dengan pembagian tanggung jawab atas risiko dan pemulihan hak dalam administrasi perkara elektronik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua permasalahan utama. **Pertama**, bagaimana gangguan sistem dan kesalahan administratif dalam layanan e-Court memengaruhi pemenuhan keadilan prosedural bagi para pihak. **Kedua**, bagaimana pembagian tanggung jawab atas risiko dan mekanisme pemulihan hak seharusnya dirumuskan ketika gangguan sistem atau kesalahan administratif elektronik menimbulkan kerugian prosedural dalam administrasi perkara. Artikel ini menawarkan fokus yang lebih khusus dengan menempatkan gangguan e-Court sebagai persoalan keadilan prosedural, terutama dalam kaitannya dengan pembagian risiko dan pemulihan hak ketika gangguan berada di luar kendali pihak berperkara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian hukum normatif digunakan karena kajian ini menempatkan hukum sebagai sistem norma dengan menelaah asas, kaidah, konsep, dan

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022*, 70.

pengaturan yang berkaitan dengan administrasi perkara elektronik.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, terutama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keadilan prosedural, akses terhadap keadilan, hak untuk didengar, kesetaraan para pihak, pembagian tanggung jawab atas risiko, dan pemulihan hak dalam administrasi perkara elektronik.¹⁷

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, serta kebijakan teknis Mahkamah Agung yang mengatur layanan e-Court. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, artikel jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu mengenai e-Court, e-Litigation, *online courts*, *access to justice*, dan *procedural justice*. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis digunakan untuk membaca pengaturan e-Court

sebagai bagian dari sistem administrasi perkara elektronik dan prinsip penyelenggaraan peradilan.¹⁸ Analisis tersebut digunakan untuk merumuskan pembagian tanggung jawab atas risiko dan pemulihan hak yang proporsional ketika terjadi gangguan sistem atau kesalahan administratif elektronik dalam layanan e-Court.

C. PEMBAHASAN

1. E-Court sebagai Administrasi Perkara Elektronik

E-Court perlu ditempatkan sebagai bagian dari administrasi perkara elektronik, bukan sekadar aplikasi teknis untuk menggantikan layanan manual pengadilan. SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 mendefinisikan Sistem Informasi Pengadilan sebagai seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan kepada pencari keadilan, meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik. Aplikasi e-Court dalam ketentuan yang sama, didefinisikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk pemrosesan administratif, pelayanan perkara, persidangan elektronik, serta layanan perkara lain yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Pengadilan.¹⁹

Kerangka normatif e-Court tidak hanya bertumpu pada petunjuk teknis, tetapi juga pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yang menjadi dasar pengaturan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Definisi tersebut menunjukkan bahwa e-Court tidak berdiri sebagai instrumen

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 13.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 33–35.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), 51.

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022*, 5.

administratif yang terpisah dari proses berperkaranya, melainkan menjadi bagian dari tata kelola perkara itu sendiri. Hal ini tampak dari berbagai instrumen yang diatur dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, seperti e-SKUM sebagai taksiran panjar biaya perkara yang dihasilkan secara elektronik, panggilan elektronik dan pemberitahuan elektronik yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi e-Court, e-Register sebagai pencatatan perkara elektronik, serta e-Kuangan sebagai pencatatan biaya perkara elektronik. SK tersebut juga mengatur syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi sebagai perangkat yang memuat hak, kewajiban, tanggung jawab, dan tata cara penggunaan sistem layanan e-Court.²⁰ E-Court mengelola unsur-unsur penting dalam administrasi perkara, yaitu data, dokumen, pembayaran, panggilan, pemberitahuan, register, dan informasi perkara.

Karakter tersebut juga tampak dalam Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019. Buku tersebut menjelaskan e-Court sebagai instrumen pengadilan untuk pelayanan pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online melalui pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban. Buku panduan itu juga menegaskan bahwa aplikasi e-Court diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam pendaftaran perkara secara online sehingga masyarakat dapat menghemat

waktu dan biaya.²¹ Buku panduan tersebut memperlihatkan bahwa fitur-fitur utama e-Court berhubungan langsung dengan tahapan beracara.

E-Court dalam literatur lain juga diposisikan sebagai instrumen modernisasi administrasi peradilan. Santiadi menyatakan bahwa administrasi perkara yang sebelumnya dilakukan secara manual menyebabkan proses yang panjang, berliku, dan berbiaya tinggi, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi bertujuan mempercepat, menyederhanakan, dan mengurangi biaya administrasi perkara.²² Pandangan tersebut sejalan dengan Pratiwi, Steven, dan Permatasari yang menempatkan e-Court sebagai bagian dari modernisasi administrasi peradilan untuk menjawab tuntutan perkembangan teknologi sekaligus memperbaiki layanan peradilan yang selama ini dipandang lambat, mahal, dan kurang responsif.²³ Putra juga menegaskan bahwa e-Court merupakan terobosan hukum dalam reformasi peradilan karena memperluas akses terhadap keadilan, mengurangi hambatan jarak, dan mempercepat penyelesaian perkara melalui layanan digital.²⁴

E-Court tidak hanya berkaitan erat dengan efisiensi, tetapi juga dikaitkan dengan transparansi dan pembatasan kontak langsung dalam administrasi perkara. Susanto menempatkan e-Court sebagai instrumen untuk menekan potensi korupsi dalam administrasi perkara karena layanan elektronik dapat mengurangi interaksi langsung antara

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022*, 5–6.

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), 7, https://pn-muaraenim.go.id/images/upload/ecourt_manual_full.pdf, diakses 15 Mei 2026.

²² Santiadi, "Expanding Access to Justice," 76.

²³ Pratiwi, Steven, dan Permatasari, "Application of e-Court," 39–40.

²⁴ Putra, "Modern Judicial System in Indonesia," 275–76.

pencari keadilan dan aparaturnya pengadilan, terutama dalam pengelolaan administrasi perkara.²⁵ E-Court dengan demikian tidak hanya menjawab problem waktu dan biaya, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola peradilan yang lebih transparan dan akuntabel.

Orientasi efisiensi perlu dibaca secara hati-hati. Delfina mencatat bahwa implementasi e-Court dalam perkara perdata berkontribusi pada percepatan administrasi perkara, penghematan biaya litigasi, dan peningkatan transparansi proses perdata. Kajian tersebut di sisi lain juga mencatat bahwa efisiensi e-Court masih bersifat parsial karena dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah, rendahnya literasi digital masyarakat dan aparaturnya, serta belum seragamnya pemahaman mengenai bukti elektronik.²⁶ Efisiensi administrasi perkara elektronik, dengan demikian, tidak dapat dilepaskan dari persoalan akses dan perlindungan hak prosedural para pihak.

E-Court dalam konteks hukum acara perdata juga membawa perubahan pada cara tahapan prosedural dijalankan. Kurniawan menegaskan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 memberi manfaat bagi internal peradilan dan pencari keadilan karena pendaftaran perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus datang ke pengadilan, pembayaran biaya perkara dilakukan melalui *virtual account*, pemanggilan

para pihak dilakukan secara elektronik ke domisili elektronik, dan persidangan dapat dilakukan secara elektronik hingga pembacaan putusan.²⁷ E-Court, dengan demikian, mengalihkan tindakan-tindakan yang sebelumnya dilakukan secara fisik ke dalam medium elektronik, tetapi tindakan tersebut tetap memiliki fungsi hukum acara.

Perluasan fungsi e-Court menjadi semakin jelas setelah berkembangnya e-Litigation. Kharlie dan Cholil menjelaskan bahwa e-Court pada awalnya dikenal melalui tiga fitur utama, yaitu e-Filing, e-Payment, dan e-Summons. Setelah penerbitan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, penggunaan sistem elektronik tidak hanya berlaku pada pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan para pihak, tetapi juga pada pertukaran jawaban, replik, duplik, intervensi, bukti, dan penyampaian putusan secara elektronik.²⁸ Kajian mengenai efektivitas e-Litigation di Pengadilan Agama Kota Malang juga mencatat bahwa peluncuran e-Litigation menandai migrasi dari sistem manual menuju sistem elektronik, tidak hanya dalam administrasi perkara, tetapi juga dalam praktik persidangan.²⁹

Implikasi dari perubahan tersebut adalah bahwa tindakan elektronik dalam e-Court harus dipahami sebagai tindakan prosedural yang memiliki akibat hukum. Pengisian data pihak, pengunggahan gugatan, pembayaran panjar

²⁵ Susanto, "E-Court as the Efforts of Pressing the Potential of Corruption in the Court Application of e-Court in Court to Prevent Corruption in Court," *Yustisia* 9, no. 1 (2020): 127, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/41127>, diakses 15 Mei 2026.

²⁶ Dinda Delfina, "Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik dan Sosial* 6, no. 3 (2025): 424, <https://doi.org/10.46730/japs.v6i3.322>, diakses 15 Mei 2026.

²⁷ Kurniawan, "Implementation of Electronic Trial," 43–44.

²⁸ Kharlie dan Cholil, "E-Court and E-Litigation," 2208..

²⁹ Supriadi, M. Muhibbin, dan Suratman, "Legal Effectiveness of E-Litigation Implementation on Case Settlement: Evidence from the Malang City Religious Court," *Lex Publica* 12, no. 1 (2025): 120, <https://doi.org/10.58829/lp.12.1.2025.281>, diakses 15 Mei 2026.

biaya perkara, penerimaan panggilan elektronik, penyampaian jawaban atau bukti, serta akses terhadap putusan bukan lagi sekadar aktivitas administratif biasa. Tindakan-tindakan tersebut berpengaruh terhadap kemampuan para pihak untuk menggunakan hak beracaranya secara efektif. Apabila data salah, dokumen gagal diunggah, pembayaran tidak terverifikasi, panggilan elektronik tidak terbaca, atau akses terhadap putusan tertunda, maka dampaknya dapat menjangkau hak prosedural para pihak.

Keberhasilan e-Court, dengan demikian, tidak cukup diukur dari efisiensi waktu dan biaya. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah administrasi perkara elektronik tetap menjamin kesempatan yang adil bagi para pihak untuk mengakses pengadilan, menyampaikan dokumen, memperoleh informasi perkara, menerima panggilan dan pemberitahuan, serta mengikuti tahapan persidangan. E-Court pada titik ini harus dibaca sebagai sistem administrasi hukum elektronik yang memiliki konsekuensi prosedural. Gangguan dalam sistem tersebut tidak dapat selalu direduksi sebagai persoalan teknis, karena dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi hambatan terhadap pemenuhan keadilan prosedural.

2. Gangguan e-Court sebagai Kerugian Prosedural

E-Court sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya merupakan bagian dari administrasi perkara elektronik. Gangguan dalam sistem tersebut, oleh karena itu, tidak dapat dipandang sebagai hambatan teknis biasa. Sejumlah tindakan administratif dalam hukum acara perdata memiliki hubungan dengan akibat prosedural tertentu. Pendaftaran perkara berkaitan dengan akses awal ke pengadilan, pembayaran panjar biaya perkara

berkaitan dengan pemrosesan perkara, panggilan dan pemberitahuan elektronik berkaitan dengan pengetahuan para pihak mengenai jadwal dan tahapan persidangan. Unggah dokumen berkaitan dengan kesempatan untuk menyampaikan dalil, jawaban, replik, duplik, bukti, atau kesimpulan. Kegagalan pada tahapan elektronik tertentu, oleh karena itu, dapat berkembang menjadi kerugian prosedural apabila menghambat penggunaan hak beracara para pihak.

Gangguan sistem dan kesalahan administratif dalam e-Court, dengan demikian, perlu dibaca sebagai potensi kerugian prosedural. Kerugian tersebut dapat berupa terhambatnya akses ke pengadilan, tidak tersampainya informasi perkara, hilangnya kesempatan menyampaikan dokumen, terganggunya kualitas partisipasi dalam persidangan, atau berkurangnya kemampuan pihak untuk menggunakan hak beracara secara efektif. Persoalan ini, dalam kerangka keadilan prosedural, menuntut perbedaan antara gangguan yang disebabkan oleh kelalaian pengguna dan gangguan yang berada di luar kendali pengguna. Tanpa perbedaan tersebut, risiko sistemik dalam administrasi perkara elektronik dapat secara tidak proporsional dibebankan kepada pencari keadilan.

Gangguan sistem dan kesalahan administratif dalam e-Court perlu dinilai melalui kerangka keadilan prosedural. Keadilan prosedural dalam peradilan elektronik tidak cukup dipahami sebagai terpenuhinya tahapan formal dalam sistem, tetapi juga sebagai terpenuhinya kesempatan yang nyata bagi para pihak untuk mengakses pengadilan, menerima informasi perkara, menyampaikan dalil dan dokumen, mengikuti persidangan, serta menggunakan hak hukumnya secara efektif. Keberhasilan e-Court,

oleh karena itu, tidak dapat hanya diukur dari efisiensi, percepatan, atau penghematan biaya, tetapi juga dari kemampuannya menjaga hak prosedural para pihak dalam situasi ketika sistem elektronik mengalami gangguan.

Keadilan prosedural secara konseptual menekankan bahwa keadilan suatu proses hukum tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh cara proses tersebut dijalankan. Tyler menunjukkan bahwa penilaian terhadap prosedur yang adil dalam konteks hukum dipengaruhi oleh beberapa unsur, antara lain kesempatan untuk menyampaikan posisi, kualitas proses pengambilan keputusan, peluang koreksi kesalahan, dan ketiadaan bias.³⁰ Unsur-unsur tersebut dalam tulisan ini digunakan untuk membaca administrasi perkara elektronik. Keadilan prosedural dalam e-Court menurut kerangka tersebut tidak cukup dipahami sebagai tersedianya sistem digital, tetapi juga sebagai kemampuan para pihak untuk menggunakan sistem tersebut secara efektif, memperoleh perlakuan yang setara, dan meminta koreksi apabila kesalahan sistem atau administrasi memengaruhi hak beracaranya. Unsur-unsur tersebut dalam konteks e-Court dapat diterjemahkan menjadi akses terhadap sistem, kesempatan mengajukan dokumen dan dalil, netralitas dalam penilaian gangguan, keterverifikasian tindakan elektronik, peluang koreksi, dan pemulihan hak ketika gangguan berada di luar kendali pengguna.

Literatur mengenai *online proceedings* menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan memang memiliki potensi memperluas akses terhadap keadilan. Mentovich, Prescott, dan

Rabinovich-Einy menjelaskan bahwa prosedur daring dapat mengurangi kebutuhan untuk meninggalkan pekerjaan, melakukan perjalanan ke gedung pengadilan, atau mengatur pengasuhan anak, serta dapat memberi kenyamanan bagi pihak untuk berkomunikasi dari lingkungan yang lebih familiar. Namun, karakter prosedur daring yang bersifat jarak jauh, asinkron, dan banyak bertumpu pada komunikasi tertulis juga dapat mengurangi kualitas pengalaman interpersonal para pihak dalam proses peradilan. Komunikasi *real-time*, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara dalam prosedur tatap muka menjadi bagian dari pengalaman pihak untuk merasa didengar dan diperlakukan secara bermartabat. Unsur-unsur tersebut dapat menipis dalam komunikasi elektronik yang bersifat satu arah dan tertulis.³¹ Persoalan tersebut dalam kerangka Thibaut dan Walker dapat dipahami melalui pentingnya kontrol proses, yaitu kesempatan para pihak untuk berperan dalam penyampaian informasi sebelum keputusan diambil.³²

Temuan tersebut relevan untuk menggambarkan e-Court di Indonesia. Pihak yang tidak menerima notifikasi tepat waktu, tidak dapat mengunggah dokumen, gagal mengakses jadwal persidangan, atau tidak dapat mengikuti persidangan karena gangguan jaringan, persoalannya bukan sekadar keterlambatan teknis. Gangguan tersebut dapat mengurangi kesempatan pihak untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses peradilan. Gangguan elektronik dengan demikian dapat melemahkan hak untuk didengar, yaitu kesempatan pihak untuk menyampaikan posisi, keberatan,

³⁰ Tom R. Tyler, "What Is Procedural Justice?: Criteria Used by Citizens to Assess the Fairness of Legal Procedures," *Law & Society Review* 22, no. 1 (1988): 103–105.

³¹ Mentovich, Prescott, dan Rabinovich-Einy, "Legitimacy and Online Proceedings," 190.

³² John Thibaut and Laurens Walker, "A Theory of Procedure," *California Law Review* 66, no. 3 (1978): 541–542, <http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol66/iss3/2>, diakses 16 Mei 2026.

pembelaan, atau alat bukti dalam forum yang adil.

Keadilan prosedural juga berpengaruh terhadap legitimasi peradilan elektronik. Mentovich, Prescott, dan Rabinovich-Einy menunjukkan bahwa semakin positif pengalaman pihak terhadap akses keadilan dan keadilan prosedural dalam prosedur daring, semakin kuat pula persepsi legitimasi mereka terhadap sistem peradilan.³³ Hal ini dapat diartikan apabila para pihak merasa bahwa sistem elektronik tidak dapat diakses, tidak memberi kesempatan yang memadai untuk berpartisipasi, atau tidak menyediakan pemulihan ketika gangguan terjadi, maka kepercayaan terhadap legitimasi peradilan elektronik dapat melemah.

Risiko tersebut juga sejalan dengan kajian Onṭanu dan Tjong Tjin Tai mengenai teknologi dan keadilan prosedural. Mereka menunjukkan bahwa teknologi dalam penyelesaian sengketa memang dapat memperbaiki akses, mengurangi biaya, dan mempercepat proses, tetapi juga membawa risiko berupa berkurangnya transparansi, pengaruh tersembunyi, penyaringan yang tidak memadai atau berlebihan, berkurangnya kesempatan pemeriksaan langsung, dan kemungkinan memperkuat ketimpangan posisi para pihak. Digitalisasi peradilan, dengan demikian, tidak dapat diposisikan sebagai tujuan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai instrumen yang harus tetap tunduk pada jaminan prosedural.³⁴

Oltra Gras selanjutnya melengkapi, bahwa peningkatan efisiensi dari penggunaan e-Court tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran. Penerapan pengadilan daring tetap harus memperhatikan akses, keadilan prosedural, keterbukaan peradilan, dan desain proses yang menjamin perlindungan hak para pihak.³⁵ Dengan demikian, percepatan proses tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan peradilan elektronik. Sistem yang cepat tetap harus memberi ruang bagi perlindungan hak prosedural para pihak.

Persoalan ini, jika dilihat dari konteks Indonesia, juga dapat dikaitkan dengan prinsip konstitusional penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Kajian mengenai kekuasaan kehakiman di era digital mencatat bahwa e-Litigation memang memberi keuntungan berupa efisiensi, keterjangkauan, dan kecepatan karena pihak dapat mengajukan gugatan, jawaban, replik, dan duplik secara daring. Kajian tersebut juga menegaskan adanya potensi pelanggaran terhadap asas *due process of law* apabila salah satu pihak mengalami hambatan teknologi sehingga tidak dapat berpartisipasi secara efektif, apabila gangguan akses internet menghambat penyampaian argumen atau alat bukti, atau apabila keamanan data tidak memadai sehingga mengganggu integritas proses hukum.³⁶

Aspek transparansi menjadi penting karena peradilan elektronik juga mengubah implementasi dari asas persidangan terbuka untuk umum. Tirtousada menunjukkan

³³ Mentovich, Prescott, dan Rabinovich-Einy, "Legitimacy and Online Proceedings," 208.

³⁴ Onṭanu dan Tjong Tjin Tai, "Digital Technology and Procedural Justice," 96–97.

³⁵ Ignacio Oltra Gras, "Online Courts: Bridging the Gap Between Access and Justice," *UCL Journal of Law and Jurisprudence* 10 (2021): 24–26, <https://doi.org/10.14324/111.444.2052-1871.1214>, diakses 15 Mei 2026.

³⁶ El Naqia Sari, "Kekuasaan Kehakiman di Era Digital: Analisis Konstitusional terhadap Implementasi E-Court dan E-Litigation di Indonesia," *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 32, <https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.31059>, diakses 15 Mei 2026.

adanya pertentangan normatif antara prinsip persidangan terbuka dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan implementasi teknis e-Litigation. Akses publik terhadap persidangan elektronik dalam praktik sering kali bergeser menjadi akses digital yang terbatas, bahkan dalam beberapa keadaan lebih banyak tersedia bagi para pihak secara sempit, daripada publik secara luas. Transformasi digital menurutnya berisiko mengorbankan transparansi substantif demi efisiensi prosedural apabila keterbukaan hanya dipahami sebagai ketersediaan fitur atau akses virtual formal.³⁷ Isu keterbukaan publik berbeda dari gangguan sistem, tetapi keduanya menunjukkan bahwa teknologi peradilan tidak boleh mereduksi nilai-nilai dasar peradilan menjadi sekadar kepatuhan pada aplikasi.

Problem tersebut tampak dalam sejumlah penelitian empiris mengenai implementasi e-Court. Penelitian di Pengadilan Negeri Lhoksukon menunjukkan bahwa kendala e-Court tidak hanya berupa hambatan penggunaan, tetapi juga menyangkut keterbatasan literasi digital dan infrastruktur jaringan internet. Banyak pihak belum memahami cara kerja e-Court secara menyeluruh, terutama masyarakat dari pedesaan atau yang berusia lanjut. Penelitian yang sama juga mencatat bahwa jaringan internet yang belum stabil di wilayah Kabupaten Aceh Utara menjadi kendala penting dalam pelaksanaan e-Court.³⁸ Hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan administrasi elektronik tidak hanya ditentukan oleh tersedianya regulasi atau aplikasi, tetapi

juga oleh kemampuan pengguna dan kondisi infrastruktur yang menopang akses terhadap sistem.

Kendala yang lebih langsung terhadap hak prosedural tampak pada gangguan teknis sistem. Penelitian yang sama menunjukkan bahwa advokat yang beracara di Pengadilan Negeri Lhoksukon menyatakan bahwa sistem sering mengalami gangguan seperti *server down*, kesalahan pada saat unggah dokumen, dan keterlambatan notifikasi e-mail yang menyebabkan hilangnya informasi penting.³⁹ Temuan lain dalam penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pengguna mengalami kendala berupa laman e-Court yang tidak dapat diakses, dokumen yang tidak dapat diunggah karena ukuran file terlalu besar, serta tidak adanya bantuan teknis dari pengadilan ketika pengguna menghadapi masalah tersebut.⁴⁰ Persoalan seperti ini, dalam konteks hukum acara, berpotensi memengaruhi kesempatan pihak untuk mengetahui perkembangan perkara dan menggunakan haknya dalam tenggat yang ditentukan.

Penelitian mengenai e-Litigation di Pengadilan Agama Sei Rampah juga memperlihatkan hubungan antara gangguan teknis dan kualitas partisipasi dalam persidangan. Kelancaran sidang daring, dalam penelitian tersebut, disebut bergantung pada jaringan internet yang sewaktu-waktu dapat mengalami gangguan dan mengganggu persidangan.⁴¹ Hakim yang menjadi narasumber dalam penelitian itu juga menyatakan bahwa

³⁷ Dwi Tirtousada, "Reconceptualizing the Principle of Public Hearing in E-Litigation: Ensuring Procedural Justice in the Digital Era," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1, 6, <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3889>, diakses 15 Mei 2026.

³⁸ Zahra, Rahman, dan Afrizal, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata," 11.

³⁹ Zahra, Rahman, dan Afrizal, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata," 13.

⁴⁰ Zahra, Rahman, dan Afrizal, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata," 14.

⁴¹ Pagar, Ansari, dan Sahfitri, "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung," 326.

ketika jaringan tidak stabil, pendengaran dan penglihatan menjadi terhambat, padahal dalam persidangan hakim tidak hanya mendengar ucapan para pihak, tetapi juga memperhatikan ekspresi, gestur, dan aspek nonverbal lainnya.⁴² Hambatan tersebut menunjukkan bahwa gangguan teknologi dapat mengurangi kualitas komunikasi prosedural, terutama dalam tahap yang membutuhkan interaksi langsung dan penilaian terhadap sikap para pihak.

Kendala lain juga dapat berasal dari *server* dan proses unggah dokumen. Penelitian yang sama menunjukkan bahwa seorang advokat menyatakan bahwa e-Litigation memang bermanfaat karena biaya lebih murah, rincian biaya lebih terbuka, dan proses lebih cepat. Meskipun demikian, masih terdapat kendala pada jaringan internet dan *server* Mahkamah Agung yang menghambat persidangan serta menyebabkan dokumen harus diunggah berulang-ulang ke aplikasi e-Court. Pengguna lain bahkan tidak mengetahui adanya panggilan sidang karena jaringan internet di daerahnya kurang mendukung, sehingga perkara akhirnya dicabut dan didaftarkan kembali secara manual.⁴³ Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa gangguan elektronik dapat berujung pada hilangnya kesempatan prosedural yang konkret, bukan sekadar ketidaknyamanan teknis. Kajian Ahyani, et al., juga mencatat bahwa pelaksanaan administrasi perkara perdata secara e-Court masih menghadapi kendala berupa *server error*, keterbatasan sumber daya manusia, dan

keterbatasan waktu dalam menggali informasi dari pihak maupun saksi.⁴⁴

Kendala serupa juga tampak pada wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. Harris dan Nasution, dalam penelitiannya mengenai e-Litigation di wilayah Sumatera Utara, mencatat bahwa sistem persidangan elektronik menghadapi banyak hambatan, khususnya di wilayah pengadilan yang dikategorikan sebagai *blankspot area*. Wilayah tersebut masih terkendala jaringan listrik dan internet. Persoalan itu menyebabkan jadwal sidang yang telah ditetapkan dalam e-Court tidak diketahui oleh pihak yang bersengketa, sehingga advokat harus menghubungi panitera pengganti untuk memastikan kembali jadwal persidangan secara langsung.⁴⁵ Temuan serupa muncul dalam penelitian terhadap Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB. Penelitian tersebut memang mencatat dampak positif e-Court terhadap efisiensi dan aksesibilitas, tetapi gangguan jaringan internet dan pemadaman listrik dapat menghambat proses pendaftaran perkara. Hakim, et al., menegaskan bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses teknologi dan internet yang memadai, sehingga e-Court berisiko menimbulkan kesenjangan digital dalam akses terhadap sistem hukum.⁴⁶

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa gangguan e-Court memiliki beberapa lapis risiko. **Pertama**, risiko akses, yaitu ketika pihak tidak dapat membuka sistem, tidak memiliki perangkat memadai, atau berada

⁴² Pagar, Ansari, dan Sahfitri, "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung," 327.

⁴³ Pagar, Ansari, dan Sahfitri, "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung," 328–29.

⁴⁴ Hisam Ahyani, Muhamad Ghofir Makturidi, dan Muharir, "Administrasi Perkara Perdata secara e-Court di Indonesia," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 56, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>, diakses 15 Mei 2026.

⁴⁵ Harris dan Nasution, "Implementation of Civil Procedural Law E-Litigation," 243, 248.

⁴⁶ Sholihul Hakim et al., "Analisis Ketidakefektifan Pelaksanaan E-Court dalam Sistem Beracara di Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB," *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 3 (2024): 670, <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.831>, diakses 15 Mei 2026.

pada wilayah dengan jaringan internet yang tidak stabil. **Kedua**, risiko informasi, yaitu ketika panggilan, pemberitahuan, atau notifikasi elektronik tidak diterima atau tidak terbaca tepat waktu. **Ketiga**, risiko dokumentasi, yaitu ketika dokumen tidak dapat diunggah, gagal terverifikasi, atau harus diunggah berulang-ulang. **Keempat**, risiko partisipasi, yaitu ketika kualitas komunikasi dalam sidang elektronik menurun karena gangguan audio, visual, atau keterbatasan interaksi. **Kelima**, risiko tenggat, yaitu ketika gangguan sistem menyebabkan pihak kehilangan kesempatan

untuk melakukan tindakan prosedural dalam waktu yang ditentukan. Ragam gangguan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan titik terjadinya gangguan dan akibatnya terhadap hak prosedural para pihak. Klasifikasi ini penting karena setiap jenis gangguan memiliki konsekuensi berbeda terhadap akses, informasi, dokumentasi, partisipasi, dan penggunaan tenggat prosedural.

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu dan karakter teknis administrasi perkara elektronik, gangguan e-Court dapat diklasifikasikan sebagai berikut.⁴⁷

Tabel 1. Klasifikasi Gangguan dalam Administrasi Perkara Elektronik

Jenis Gangguan	Contoh	Potensi Kerugian Prosedural
Gangguan akses sistem	e-Court/SIP tidak dapat dibuka atau laman tidak dapat diakses	Pihak gagal mendaftarkan perkara, mengakses informasi, atau melakukan tindakan prosedural tepat waktu
Gangguan unggah dokumen	Dokumen gagal diunggah, akses unggah tertutup/berakhir karena tenggat sistem, atau file ditolak sistem	Hak menyampaikan jawaban/ tanggapan, bukti, kesimpulan, atau dokumen persidangan lain terganggu
Gangguan pembayaran	<i>Virtual account</i> bermasalah, pembayaran tidak terverifikasi, atau nomor pembayaran kedaluwarsa	Pendaftaran atau pemrosesan perkara tertunda
Gangguan verifikasi akun	Akun advokat/pengguna lain terlambat diverifikasi	Akses terhadap layanan e-Court tertunda
Kesalahan data elektronik	Kesalahan identitas pihak, kuasa, alamat elektronik, atau data perkara	Potensi cacat administratif/ prosedural dan terganggunya validitas pemberitahuan
Gangguan pemberitahuan elektronik	Notifikasi e-mail terlambat, tidak diterima, atau tidak terbaca	Pihak tidak mengetahui jadwal, tahapan, atau kewajiban prosedural
Gangguan akses putusan/ penetapan	Akses terhadap putusan atau penetapan elektronik terganggu atau tertunda	Hak untuk mempertimbangkan dan menggunakan upaya hukum dapat terganggu

⁴⁷ Klasifikasi ini disusun penulis dengan merujuk pada pengaturan teknis e-Court dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019*, serta temuan penelitian mengenai gangguan server, gagal unggah dokumen, keterlambatan notifikasi, gangguan jaringan, keterbatasan akses internet, pemadaman listrik, dan kesenjangan digital. Lihat Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022*, 5–6, 10, 66, 68, 70; Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019*, 7, 11, 45, 71, 77; Zahra, Rahman, dan Afrizal, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata,” 13–14; Pagar, Ansari, dan Sahfitri, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019,” 329–30; Harris dan Nasution, “Implementation of Civil Procedural Law E-Litigation,” 243, 248; Hakim et al., “Analisis Ketidakefektifan Pelaksanaan E-Court,” 670; Ahyani, Makturidi, dan Muharir, “Administrasi Perkara Perdata secara e-Court,” 56; Rakyu Swarnabumi R. Rosady dan Mulida Hayati, “Sistem e-Court dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021): 134–35, <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.203>.

Risiko-risiko tersebut tidak selalu muncul karena kelalaian pengguna. Risiko lain dapat terjadi karena keterbatasan infrastruktur digital, gangguan jaringan, kendala *server*, desain sistem, keterlambatan notifikasi, atau belum memadainya bantuan teknis. Penelitian di Pengadilan Agama Pontianak, misalnya, menyimpulkan bahwa tantangan utama implementasi e-Court meliputi kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi teknologi masyarakat, serta isu keamanan data.⁴⁸ Penelitian mengenai e-Litigation di Pengadilan Agama Kota Malang juga menunjukkan bahwa meskipun sistem memberi dampak positif berupa penyederhanaan proses, efisiensi waktu, pengurangan biaya, dan transparansi, efektivitas penuh masih terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital, keterbatasan infrastruktur, dan hambatan budaya hukum.⁴⁹

Hal tersebut sejalan dengan Lutfia yang menunjukkan bahwa penguatan e-Court tidak cukup dilakukan pada aspek aplikasi, tetapi juga menuntut penyempurnaan substansi hukum, pemberdayaan sumber daya manusia, adaptasi budaya hukum, dan penguatan infrastruktur. Gangguan e-Court, dengan demikian, perlu dibaca sebagai persoalan tata kelola administrasi perkara elektronik, bukan semata-mata kesalahan individual pengguna.⁵⁰

Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa hak prosedural dalam e-Court setidaknya mencakup empat aspek. **Pertama**, hak akses,

yaitu kemampuan pihak untuk masuk ke sistem, mendaftarkan perkara, menerima informasi, dan mengikuti tahapan perkara. **Kedua**, hak untuk didengar, yaitu kemampuan pihak untuk menyampaikan dalil, jawaban, bukti, dan kesimpulan tanpa terhambat gangguan sistem yang berada di luar kendalinya. **Ketiga**, kesetaraan para pihak, yaitu jaminan bahwa pihak yang memiliki keterbatasan infrastruktur, literasi digital, atau lokasi geografis tidak berada dalam posisi yang lebih lemah hanya karena proses dilakukan secara elektronik. **Keempat**, transparansi dan akuntabilitas, yaitu jaminan bahwa proses elektronik tetap dapat diawasi, dicatat, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan.

Penilaian terhadap gangguan e-Court sebaiknya tidak berhenti pada ada atau tidaknya kendala teknis dalam sistem. Ukuran yang lebih relevan adalah akibat gangguan tersebut terhadap pelaksanaan hak beracara para pihak. Gangguan yang menyebabkan pihak gagal mengajukan dokumen, tidak mengetahui jadwal persidangan, terlambat menerima pemberitahuan, atau kehilangan kesempatan melakukan tindakan hukum dalam tenggat tertentu dapat dikualifikasi sebagai kerugian prosedural. Kerugian prosedural tidak dapat dianggap selesai hanya dengan menunjukkan bahwa sarana elektronik telah tersedia. Hal yang perlu dinilai, dalam keadaan konkret, adalah apakah para pihak masih memiliki kesempatan yang wajar untuk menggunakan hak beracaranya.

⁴⁸ Muhamad Arief Padilah, Moh. Fadhil, dan Husnun Nahdhiyyah, "Efektivitas Implementasi E-Court terhadap Akses Keadilan di Pengadilan Agama Pontianak," *Journal of Shariah Economic Law* 5, no. 2 (2025): 708, <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/5333>, diakses 15 Mei 2026.

⁴⁹ Supriadi, Muhibbin, dan Suratman, "Legal Effectiveness of E-Litigation Implementation," 118.

⁵⁰ Vivi Lutfia, "Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Peradilan melalui e-Court dalam Mewujudkan Keadilan bagi Masyarakat di Era Digitalisasi," *Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 677, 687, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art3>, diakses 15 Mei 2026.

Kerangka keadilan prosedural berdasarkan hal tersebut menuntut adanya perbedaan antara kepatuhan formal terhadap sistem dan pemenuhan substantif hak para pihak. Kepatuhan formal terjadi ketika tahapan e-Court secara administratif dianggap tersedia dalam sistem. Pemenuhan substantif terjadi ketika sistem tersebut benar-benar dapat diakses, digunakan, dan memberikan kesempatan yang wajar kepada para pihak untuk berpartisipasi. Hukum acara perlu menyediakan mekanisme korektif apabila gangguan sistem atau kesalahan administratif menghalangi pemenuhan substantif tersebut. Pembagian tanggung jawab atas risiko dan pemulihan hak dalam konteks ini menjadi penting untuk dirumuskan.

3. Pembagian Tanggung Jawab dan Pemulihan Hak atas Gangguan e-Court

Apabila gangguan sistem dan kesalahan administratif dalam e-Court dapat menimbulkan

kerugian prosedural, maka persoalan berikutnya adalah bagaimana risiko tersebut dialokasikan. Titik tolaknya adalah bahwa tidak setiap kegagalan tindakan elektronik dapat secara otomatis dibebankan kepada pengguna. Kegagalan dalam administrasi perkara elektronik dapat bersumber dari kelalaian pengguna, kesalahan kuasa hukum, kesalahan administrasi pengadilan, gangguan Sistem Informasi Pengadilan, atau keterbatasan infrastruktur digital yang berada di luar kendali pihak berperkara. Pembagian tanggung jawab atas risiko oleh karena itu harus didasarkan pada sumber kesalahan, tingkat kendali, dan dampaknya terhadap hak prosedural para pihak.

Kerangka berikut dapat digunakan untuk membedakan kapan risiko dapat dibebankan kepada pengguna dan kapan pengadilan perlu menyediakan pemulihan hak.⁵¹

Tabel 2. Kerangka Pembagian Tanggung Jawab Atas Risiko dalam Administrasi Perkara Elektronik

Sumber Masalah	Penanggung Risiko	Implikasi Pemulihan
Kelalaian pengguna	Pengguna atau pihak berperkara	Akibat prosedural dibebankan kepada pengguna sepanjang kesalahan berada dalam kendalinya.
Kelalaian kuasa hukum	Kuasa hukum dan/atau pihak yang diwakili	Akibat prosedural ditanggung oleh pihak yang diwakili, tanpa menutup tanggung jawab profesional kuasa hukum kepada klien.
Kesalahan administrasi pengadilan	Pengadilan sebagai penyelenggara administrasi perkara	Pemulihan diberikan melalui koreksi administratif, pemberitahuan ulang, atau pembukaan kembali akses.

⁵¹ Kerangka ini disusun penulis berdasarkan pembacaan terhadap kewajiban pengguna, tanggung jawab pengadilan, penyediaan Meja e-Court, dan mekanisme penanganan gangguan teknis dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, serta dikembangkan dengan mempertimbangkan literatur mengenai *access to justice*, *procedural justice*, dan *online proceedings*. Lihat Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022*, 10, 66, 68, 70; Mentovich, Prescott, dan Rabinovich-Einy, "Legitimacy and Online Proceedings," 190, 208; Onğanu dan Tjong Tjin Tai, "Digital Technology and Procedural Justice," 96-97; Oltra Gras, "Online Courts," 26, 50.

Sumber Masalah	Penanggung Risiko	Implikasi Pemulihan
Gangguan Sistem Informasi Pengadilan/e-Court	Tidak semestinya dibebankan secara otomatis kepada pengguna	Pemulihan diberikan melalui verifikasi gangguan, perpanjangan tenggat, pembukaan kembali akses, atau sarana alternatif.
Keterbatasan infrastruktur digital yang berada di luar kendali pengguna	Dinilai secara proporsional berdasarkan bukti dan tingkat kendali para pihak	Pemulihan diberikan melalui standar pembuktian yang wajar, sarana alternatif, bantuan Meja e-Court, atau prosedur manual sementara.

SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 memang membebaskan kewajiban tertentu kepada pengguna. Pengguna terdaftar dan pengguna lain wajib tunduk pada syarat dan ketentuan penggunaan sistem, serta bertanggung jawab terhadap keakuratan data dan informasi yang tersimpan dalam pangkalan data.⁵² Ketentuan ini dapat menjadi dasar bahwa apabila kegagalan prosedural terjadi karena kesalahan input data, kelalaian memperbarui informasi, atau keterlambatan yang sepenuhnya berada dalam kendali pengguna, risiko dapat dibebankan kepada pengguna atau kuasa hukumnya. Namun, tanggung jawab pengguna tersebut tidak semestinya diperluas terhadap gangguan yang berasal dari sistem, administrasi pengadilan, atau keadaan teknis lain yang berada di luar kendalinya.

Risiko administratif juga dapat muncul pada tahap pembayaran elektronik. Rosady dan Hayati menjelaskan bahwa e-Court mencakup pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik, dan dalam praktik pengguna perlu memperhatikan nomor pembayaran, *virtual account*, serta tenggat pelunasan. Kegagalan pembayaran dalam tenggat tertentu dapat mengakibatkan nomor pembayaran

kedaluwarsa sehingga pengguna harus memperoleh nomor pembayaran baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembayaran elektronik merupakan salah satu titik risiko prosedural yang perlu dinilai secara hati-hati, terutama untuk membedakan apakah kegagalan terjadi karena kelalaian pengguna atau karena kendala teknis di luar kendali pengguna.⁵³

Pengadilan di sisi lain juga memikul tanggung jawab kelembagaan dalam penyelenggaraan administrasi perkara elektronik. SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 menegaskan bahwa Ketua Pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan proses serta layanan administrasi perkara secara elektronik.⁵⁴ Setiap pengadilan wajib menyediakan Meja e-Court sebagai bagian dari PTSP, dengan petugas khusus yang memberikan bantuan dan informasi mengenai tata cara e-Court.⁵⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa administrasi perkara elektronik tidak sepenuhnya diserahkan kepada pengguna, melainkan tetap berada dalam tanggung jawab tata kelola pengadilan.

Peran bantuan teknis tersebut perlu dibaca bersama dengan fungsi edukatif pengadilan. Yuniar, et al., menunjukkan bahwa pengadilan berperan dalam melakukan sosialisasi sistem

⁵² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022*, 68.

⁵³ Rosady dan Hayati, "Sistem e-Court," 134–35.

⁵⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022*, 66.

⁵⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022*, 10.

e-Court kepada masyarakat, advokat, dan aparaturnya pengadilan, baik melalui sistem daring maupun luring.⁵⁶ Pemulihan hak atas gangguan e-Court, oleh karena itu, tidak cukup dipahami sebagai pembukaan kembali akses atau perpanjangan tenggat, tetapi juga perlu didukung oleh mekanisme bantuan teknis dan literasi digital bagi pengguna.

Pembedaan sumber kesalahan tersebut penting karena gangguan e-Court tidak selalu berasal dari pengguna. Temuan mengenai *server down*, kegagalan unggah dokumen, keterlambatan notifikasi, kendala jaringan, dan gangguan *server* Mahkamah Agung menunjukkan bahwa kegagalan tindakan elektronik dapat terjadi di luar kendali pihak berperkara.⁵⁷ Pembebanan risiko kepada pengguna tanpa mekanisme verifikasi dalam keadaan tersebut akan menimbulkan ketidakadilan prosedural.

SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 telah menyediakan mekanisme penanganan ketika administrasi perkara atau persidangan elektronik tidak dapat dilaksanakan karena gangguan teknis. Mekanisme tersebut dapat menjadi dasar awal bagi pemulihan hak karena membuka kemungkinan penggunaan sarana elektronik lain, prosedur manual, unggah ulang dokumen, serta skors atau penundaan sidang. Namun, pengaturan tersebut masih berfokus pada keberlanjutan proses, belum pada pembagian tanggung jawab atas risiko, standar pembuktian gangguan, pencatatan resmi gangguan, dan bentuk pemulihan apabila pihak kehilangan kesempatan prosedural.⁵⁸

Pemulihan hak dalam kerangka keadilan prosedural diperlukan untuk menjaga akses, kesempatan berpartisipasi, dan legitimasi peradilan elektronik. Mentovich, Prescott, dan Rabinovich-Einy menunjukkan bahwa pengalaman positif terhadap akses keadilan dan keadilan prosedural dalam *online proceedings* berhubungan dengan persepsi legitimasi yang lebih kuat terhadap sistem peradilan.⁵⁹ Pemulihan hak, dengan demikian, bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian dari upaya menjaga kepercayaan terhadap peradilan elektronik.

Pembagian tanggung jawab atas risiko perlu diikuti dengan bentuk pemulihan hak yang disesuaikan dengan sumber gangguan. Apabila kegagalan tindakan elektronik terjadi karena kelalaian pengguna atau kuasa hukum, akibat prosedural pada prinsipnya dapat dibebankan kepada pihak yang lalai, tanpa menutup kemungkinan adanya tanggung jawab profesional kuasa hukum terhadap kliennya. Sebaliknya, apabila kegagalan terjadi karena kesalahan administrasi pengadilan, gangguan Sistem Informasi Pengadilan, kendala *server*, keterlambatan notifikasi, gangguan pembayaran, atau keterbatasan infrastruktur digital yang berada di luar kendali pengguna, risiko tidak sepatutnya dibebankan secara otomatis kepada pencari keadilan.

Pemulihan hak atas gangguan e-Court dalam keadaan tersebut dapat dirancang dalam beberapa bentuk. **Pertama**, pembukaan kembali akses unggah dokumen apabila pihak dapat menunjukkan bahwa kegagalan unggah

⁵⁶ Vania Shafira Yuniar, Jihan Syahida Sulistyanti, dan Dian Latifiani, "The Court Role in Providing e-Court System Education to Community: Post-Enactment of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019," *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2021): 34, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i1.3697>, diakses 15 Mei 2026.

⁵⁷ Zahra, Rahman, dan Afrizal, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata," 13; Pagar, Ansari, dan Sahfitri, "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung," 328–29.

⁵⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022*, 70.

⁵⁹ Mentovich, Prescott, dan Rabinovich-Einy, "Legitimacy and Online Proceedings," 208.

terjadi karena gangguan sistem, bukan kelalaian. **Kedua**, perpanjangan atau penyesuaian tenggat elektronik apabila gangguan menghalangi pihak melakukan tindakan prosedural tepat waktu. **Ketiga**, penerimaan dokumen melalui sarana elektronik alternatif, seperti pos-el atau layanan pesan elektronik, dengan kewajiban mengunggah kembali ke SIP setelah sistem pulih. **Keempat**, pemberitahuan ulang apabila terbukti panggilan atau pemberitahuan elektronik tidak terkirim atau tidak dapat diakses karena gangguan sistem. **Kelima**, koreksi data elektronik apabila kesalahan data terjadi pada tahap administrasi dan dapat memengaruhi validitas proses perkara. **Keenam**, pencatatan resmi gangguan melalui berita acara, catatan kepaniteraan, atau kanal/ saluran bantuan e-Court agar gangguan dapat diverifikasi secara objektif.

Standar pembuktian gangguan dalam konteks ini sebaiknya tidak dibebankan secara terlalu berat kepada pengguna. Pihak yang mengajukan klaim gangguan dapat diminta menunjukkan bukti awal, seperti tangkapan layar, notifikasi *error*, bukti pengiriman pos-el, riwayat pesan kepada Meja e-Court, bukti pembayaran yang tertunda, atau keterangan dari petugas e-Court. Setelah bukti awal tersebut diajukan, pengadilan dapat memverifikasi melalui data sistem, catatan administrasi, atau konfirmasi dari petugas pengelola e-Court. Verifikasi tersebut penting agar penilaian terhadap gangguan tidak hanya bergantung pada klaim pengguna, tetapi juga pada jejak digital dan catatan administrasi yang dapat diperiksa secara objektif. Kerangka ini sejalan dengan karakter administrasi elektronik yang menyimpan jejak digital, tetapi tetap memberi ruang perlindungan kepada pihak yang berada dalam posisi lebih lemah secara teknologi.

Prinsip utama yang perlu ditegaskan adalah bahwa akibat prosedural yang merugikan tidak semestinya dibebankan secara otomatis kepada pihak apabila kegagalan tindakan elektronik terbukti berada di luar kendalinya. Efisiensi e-Court harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak prosedural. Administrasi perkara elektronik akan lebih memenuhi tuntutan keadilan prosedural apabila mampu membedakan kesalahan pengguna dari gangguan sistem, menyediakan mekanisme verifikasi yang jelas, serta memberi pemulihan hak yang cepat, sederhana, dan proporsional. Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai pembagian tanggung jawab dan pemulihan hak, gangguan e-Court berpotensi mengubah risiko teknologi menjadi beban sepihak bagi pencari keadilan.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. **Pertama**, gangguan sistem dan kesalahan administratif dalam layanan e-Court memengaruhi pemenuhan keadilan prosedural apabila menghambat kesempatan nyata para pihak untuk menggunakan hak beracaranya. Gangguan tersebut menimbulkan kerugian prosedural ketika menyebabkan pihak tidak dapat mendaftarkan perkara, melakukan pembayaran, mengakses informasi perkara, menerima panggilan atau pemberitahuan, mengunggah dokumen, menyampaikan dalil dan alat bukti, mengakses putusan, atau menggunakan upaya hukum dalam tenggat yang ditentukan. Keadilan prosedural dalam administrasi perkara elektronik oleh karena itu tidak cukup diukur dari tersedianya aplikasi dan terpenuhinya tahapan formal semata, melainkan juga dari kemampuan sistem

untuk menjamin akses, kesempatan untuk didengar, kesetaraan para pihak, transparansi, serta kesempatan memperoleh koreksi atau perbaikan dan pemulihan apabila gangguan berada di luar kendali pengguna.

Kedua, pembagian tanggung jawab atas risiko perlu dirumuskan berdasarkan sumber kesalahan, tingkat kendali, dan dampaknya terhadap hak prosedural para pihak. Risiko yang timbul karena kelalaian pengguna dapat dibebankan kepada pengguna. Kesalahan kuasa hukum dapat menimbulkan tanggung jawab profesional kuasa hukum terhadap kliennya. Sebaliknya, risiko yang bersumber dari kesalahan administrasi pengadilan, gangguan Sistem Informasi Pengadilan, kendala server, keterlambatan notifikasi, gangguan pada sistem pembayaran, atau keterbatasan infrastruktur digital yang berada di luar kendali pihak berperkara tidak sepatutnya dibebankan secara otomatis kepada pencari keadilan. Pemulihan hak dalam keadaan tertentu perlu diberikan secara cepat, sederhana, dan proporsional melalui pembukaan kembali akses unggah dokumen, penyesuaian atau perpanjangan tenggat, penerimaan dokumen melalui sarana elektronik alternatif, pemberitahuan ulang, koreksi data elektronik, serta pencatatan dan verifikasi resmi atas gangguan yang terjadi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut Penulis mengajukan saran sebagai berikut. Mahkamah Agung perlu menyempurnakan pengaturan teknis administrasi perkara elektronik dengan menetapkan klasifikasi sumber gangguan, pembagian tanggung jawab, standar pembuktian awal yang dapat diajukan pengguna, mekanisme verifikasi melalui log sistem dan catatan administrasi, pihak yang berwenang melakukan verifikasi, serta bentuk pemulihan hak yang dapat diberikan. Pengadilan juga perlu

menyediakan mekanisme pencatatan gangguan dan kanal bantuan e-Court agar pengguna dapat segera melaporkan kendala dan agar setiap laporan dapat dicatat serta diverifikasi secara objektif. Penyempurnaan tersebut diperlukan agar gangguan teknologi tidak secara otomatis menjadi beban prosedural bagi pencari keadilan dan agar efisiensi e-Court tetap berjalan sejalan dengan perlindungan hak beracara bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019. https://pn-muaraenim.go.id/images/upload/ecourt_manual_full.pdf.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Artikel Jurnal
- Ahyani, Hisam, Muhamad Ghofir Makturidi, dan Muharir. "Administrasi Perkara Perdata secara e-Court di Indonesia." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 56–65. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>.
- Delfina, Dinda. "Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik dan Sosial* 6, no. 3 (2025): 424–430. <https://doi.org/10.46730/japs.v6i3.322>.
- Hakim, Sholihul, Astri Maharani, Bunga Aldila Putri, Deni Kurniawan, Fandhika Al Khairi, dan Thariq Hanif Muhammad Kautsar. "Analisis Ketidakefektifan Pelaksanaan E-Court dalam Sistem Beracara di Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB." *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 3 (2024): 665–671. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.831>.
- Harris, Abd., dan Hani Riadho Nasution. "Implementation of Civil Procedural Law

- E-Litigation in Justice System in Indonesia (Study in District Court in North Sumatra Region)." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 243–251. <https://doi.org/10.30596/dll.v7i2.10314>.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, dan Achmad Cholil. "E-Court and E-Litigation: The New Face of Civil Court Practices in Indonesia." *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 2 (2020): 2206–2213.
- Kurniawan, M. Beni. "Implementation of Electronic Trial (E-Litigation) on the Civil Cases in Indonesia Court as a Legal Renewal of Civil Procedural Law." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 1 (2020): 43–70. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.43-70>.
- Lutfia, Vivi. "Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Peradilan melalui e-Court dalam Mewujudkan Keadilan bagi Masyarakat di Era Digitalisasi." *Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 677–691. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art3>.
- Mentovich, Avital, J.J. Prescott, dan Orna Rabinovich-Einy. "Legitimacy and Online Proceedings: Procedural Justice, Access to Justice, and the Role of Income." *Law & Society Review* 57, no. 2 (2023): 189–213. <https://doi.org/10.1111/lasr.12653>.
- Oltra Gras, Ignacio. "Online Courts: Bridging the Gap Between Access and Justice." *UCL Journal of Law and Jurisprudence* 10 (2021): 24–50. <https://doi.org/10.14324/111.444.2052-1871.1214>.
- Onțanu, Elena Alina, dan Eric Tjong Tjin Tai. "Digital Technology and Procedural Justice: Towards a Geography of Justice." *Tilburg Law Review* 30, no. 2 (2025): 96–119. <https://doi.org/10.5334/tlr.422>.
- Padilah, Muhamad Arief, Moh. Fadhil, dan Husnun Nahdhiyyah. "Efektivitas Implementasi E-Court terhadap Akses Keadilan di Pengadilan Agama Pontianak." *Journal of Shariah Economic Law* 5, no. 2 (2025): 700–708. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/5333>.
- Pagar, Ansari, dan Adenita Sahfitri. "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Electronic Litigation di Era Pandemi Covid-19 dalam Konsep Masalah Mursalah." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 1 (2022): 315–332. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2437>.
- Pratiwi, Sahira Jati, Steven, dan Adinda Destaloka Putri Permatasari. "The Application of e-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 1 (2020): 39–56. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>.
- Putra, Dedi. "A Modern Judicial System in Indonesia: Legal Breakthrough of e-Court and e-Legal Proceeding." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 275–297. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.275-297>.
- Rosady, Rakyu Swarnabumi R., dan Mulida Hayati. "Sistem e-Court dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021): 125–143. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.203>.
- Santiadi, Kukuh. "Expanding Access to Justice Through E-Court in Indonesia." *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (2019): 75–89. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.art5>.
- Sari, El Naqia. "Kekuasaan Kehakiman di Era Digital: Analisis Konstitusional terhadap Implementasi E-Court dan E-Litigation di Indonesia." *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 25–36. <https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.31059>.
- Supriadi, M. Muhibbin, dan Suratman. "Legal Effectiveness of E-Litigation Implementation on Case Settlement: Evidence from the Malang City Religious Court." *Lex Publica* 12, no. 1 (2025): 118–146. <https://doi.org/10.58829/lp.12.1.2025.281>.
- Susanto. "E-Court as the Efforts of Pressing the Potential of Corruption in the Court Application of e-Court in Court to Prevent Corruption in Court." *Yustisia* 9, no. 1 (2020): 116–138. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/41127>.
- Thibaut, John, dan Laurens Walker. "A Theory of Procedure." *California Law Review* 66, no. 3 (1978): 541–566. <http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol66/iss3/2>.
- Tirtousada, Dwi. "Reconceptualizing the Principle of Public Hearing in E-Litigation: Ensuring Procedural Justice in the Digital Era." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5,

- no. 2 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3889>.
- Tyler, Tom R. "What Is Procedural Justice?: Criteria Used by Citizens to Assess the Fairness of Legal Procedures." *Law & Society Review* 22, no. 1 (1988): 103–135.
- Yuniar, Vania Shafira, Jihan Syahida Sulistyanti, dan Dian Latifiani. "The Court Role in Providing e-Court System Education to Community: Post-Enactment of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019." *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2021): 34–42. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i1.3697>.
- Zahra, Nabila Yasmin, Arif Rahman, dan Teuku Yudi Afrizal. "Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Lhoksukon." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23131>.
- Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Lembaga
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022. <https://pa-bontang.go.id/images/pdf/sk/sk-kma-2022-363.pdf>.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022.